

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BATU  
 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 1338

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
		<p>Pasal 4</p> <p>(1) Setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
		<p>Pasal 5</p> <p>(1) Setiap penyelenggaraan hiburan di daerah dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
		<p>Pasal 6</p> <p>(1) Setiap penyelenggaraan reklame di daerah dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
		<p>Pasal 7</p> <p>(1) Setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut Pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
		<p>Pasal 8</p> <p>(1) Setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Setiap pengambilan, dan/atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak dengan nama Pajak Air Tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(4) Termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hotel;</li> <li>b. motel;</li> <li>c. losmen;</li> <li>d. gubuk pariwisata (cottage);</li> <li>e. wisma pariwisata;</li> <li>f. pesanggrahan;</li> <li>g. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		h. rumah penginapan (home stay); dan i. kegiatan usaha lainnya yang sejenis. (5) Dikecualikan dari objek pajak hotel adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.		
		Pasal 4 (2) Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. (4) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. restoran; b. rumah makan; c. kafetaria; d. kantin selain kantin sekolah; <del>e. warung;</del> <del>f. depot;</del> g. bar; h. pujasera/food court; <del>i. toko roti/bakery;</del> j. katering atau jasa boga; dan k. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.	Pasal 4 (2) Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. (4) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. restoran; b. rumah makan; c. kafetaria; d. kantin selain kantin sekolah; e. bar; f. pujasera/food court; g. katering atau jasa boga; dan h. kegiatan usaha lainnya yang sejenis. (5) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang	1. Disesuaikan dengan UU No, 28 Tahun 2009. 2. Toko roti/bakery yang menyediakan fasilitas makan/minum di tempat bukan objek pajak restoran sepanjang terdaftar sebagai pkp dan usaha industri/industri rumah tangga. 3. Melihat definisi warung dan depot pada Pasal 1 angka 25 dan 26 Raperda ini, maka depot dan warung tidak termasuk objek pajak restoran.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(5) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.	nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(2) Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</li> <li>c. pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan;</li> <li>d. kontes kecantikan, bina raga dan modeling;</li> <li>e. pameran komputer, elektronik, otomotif, property, busana dan/atau pameran sejenisnya termasuk pameran taman wisata buatan;</li> <li>f. karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</li> <li>g. sirkus, akrobat, dan sulap;</li> <li>h. permainan bilyard, dan bowling;</li> <li>i. pameran yang bersifat pendidikan;</li> <li><del>j. taman wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa;</del></li> <li><del>k. taman wisata alam;</del></li> <li><del>l. paralayang;</del></li> <li><del>m. arung jeram;</del></li> <li><del>n. wahana dan permainan sejenisnya;</del></li> <li>o. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</li> <li>p. Panti pijat, refleksi, mandi uap, dan spa;</li> <li>q. pusat kebugaran (<i>fitness center</i>);</li> <li>r. pertandingan olahraga.</li> </ol> <p>(4) Dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan dan di lingkungan pendidikan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(2) Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</li> <li>c. pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan;</li> <li>d. kontes kecantikan, bina raga dan modeling;</li> <li>e. pameran komputer, elektronik, otomotif, property, busana dan/atau pameran sejenisnya termasuk pameran taman wisata buatan;</li> <li>f. karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</li> <li>g. sirkus, akrobat, dan sulap;</li> <li>h. permainan bilyard, dan bowling;</li> <li>i. pameran yang bersifat pendidikan;</li> <li>j. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</li> <li>k. Panti pijat, refleksi, mandi uap, dan spa;</li> <li>l. pusat kebugaran (<i>fitness center</i>);</li> <li>m. pertandingan olahraga.</li> </ol> <p>(4) Dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan dan di lingkungan pendidikan;</li> <li>b. pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal;</li> <li>c. momen khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan UU No, 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Taman wisata, paralayang, arung jeram, wahana dan permainan sejenisnya tidak termasuk objek pajak hiburan.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal;</li> <li>c. momen khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan</li> <li>d. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya daerah, dan industri kreatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya daerah, dan industri kreatif.</li> </ul>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.</li> <li>(3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi reklame permanen dan reklame insidentil.</li> <li>(4) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. reklame papan/billboard;</li> <li>b. reklame megatron/vidotron/<i>large elektronik display</i> (LED); dan</li> <li>c. reklame berjalan (termasuk pada kendaraan);</li> </ul> </li> <li>(5) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. reklame kain;</li> <li>b. reklame baliho;</li> <li>c. reklame melekat, stiker;</li> <li>d. reklame selebaran;</li> <li>e. reklame udara (balon udara);</li> <li>f. reklame suara;</li> <li>g. reklame wall painting/<del>shop painting</del>;</li> <li>h. <del>reklame sign net</del>;</li> <li>i. reklame film/slide; dan</li> <li>j. reklame peragaan.</li> </ul> </li> <li>(6) Dikecualikan dari objek pajak reklame adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</li> <li>c. penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosial, politik dan keagamaan;</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.</li> <li>(3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi reklame permanen dan reklame insidentil.</li> <li>(4) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. reklame papan/billboard;</li> <li>b. reklame megatron/vidotron/<i>large elektronik display</i> (LED); dan</li> <li>c. reklame berjalan (termasuk pada kendaraan);</li> </ul> </li> <li>(5) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. reklame kain;</li> <li>b. reklame baliho;</li> <li>c. reklame melekat, stiker;</li> <li>d. reklame selebaran;</li> <li>e. reklame udara (balon udara);</li> <li>f. reklame suara;</li> <li>g. reklame <i>wall painting</i>;</li> <li>h. reklame film/slide; dan</li> <li>i. reklame peragaan.</li> </ul> </li> <li>(7) Dikecualikan dari objek pajak reklame adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk jenis reklame agar disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Untuk jenis reklame seperti <i>shop painting</i> dan <i>sign net</i> apabila sudah termasuk dalam jenis reklame sebagaimana disebutkan dalam UU No. 28 tahun 2009 agar tidak perlu diberi nama khusus.</li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;</p> <p>e. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; dan</p> <p>f. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.</p>	<p>b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</p> <p>c. penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosial, politik dan keagamaan;</p> <p>d. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;</p> <p>e. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; dan</p> <p>f. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(2) Objek pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(4) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah:</p> <p>a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(2) Objek pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(4) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah:</p> <p>a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;</p>	<p>Penunjukan ayat disempurnakan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 10kVA yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait; dan</li> <li>d. penggunaan tenaga listrik digunakan untuk tempat ibadah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 10kVA yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait; dan</li> <li>d. penggunaan tenaga listrik digunakan untuk tempat ibadah.</li> </ul>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(2) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek pajak parkir adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</li> <li>c. penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga International dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara; dan</li> <li>d. penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan, pendidikan dan makam.</li> </ul>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(2) Objek pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan</li> <li>c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sarana peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan</li> </ul>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;</li> <li>b. jalan tol;</li> <li>c. kolam renang;</li> <li>d. pagar mewah;</li> <li>e. tempat olahraga;</li> <li>f. hangar pesawat terbang;</li> <li>g. taman mewah;</li> <li>h. tempat penampungan minyak, air dan gas, pipa minyak; dan</li> <li>i. menara.</li> </ol> <p><del>(4) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk tanah terlantar.</del></p> <p>(5) Dikecualikan dari objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</li> <li>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;</li> <li>b. jalan tol;</li> <li>c. kolam renang;</li> <li>d. pagar mewah;</li> <li>e. tempat olahraga;</li> <li>f. hangar pesawat terbang;</li> <li>g. taman mewah;</li> <li>h. tempat penampungan minyak, air dan gas, pipa minyak; dan</li> <li>i. menara.</li> </ol> <p>(4) Dikecualikan dari objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</li> <li>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah terlantar sepanjang ada yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan akan menjadi objek PBB P2, kecuali tanah terlantar tersebut digunakan sebagaimana termasuk dalam pengecualian objek pada ayat (5).</li> <li>2. Pengaturan ayat (4) tidak perlu diatur dalam perda, beda halnya dengan ayat (3) dimana tujuan pengaturannya adalah terkait penilaian objek pajak apakah menggunakan penilaian individual atau massal sebagaimana diatur dalam PMK No. 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian PBB P2.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(6) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(3) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. Pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jual beli;</li> <li>2. tukar menukar;</li> <li>3. hibah;</li> <li>4. hibah wasiat;</li> <li>5. waris;</li> <li>6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;</li> <li>7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;</li> <li>8. penunjukan pembeli dalam lelang;</li> <li>9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>10. penggabungan usaha;</li> <li>11. peleburan usaha;</li> <li>12. pemekaran usaha; atau</li> <li>13. hadiah.</li> </ol> <p>b. Pemberian hak baru karena:</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009</p>

gg  
r

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>1. kelanjutan pelepasan hak; atau</p> <p>2. di luar pelepasan hak.</p> <p>(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <p>a. hak milik;</p> <p>b. hak guna usaha;</p> <p>c. hak guna bangunan;</p> <p>d. hak pakai;</p> <p>e. hak milik atas satuan rumah susun; dan</p> <p>f. hak pengelolaan.</p> <p>(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:</p> <p>a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas pertakuan timbal balik;</p> <p>b. Negara, Provinsi, dan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;</p> <p>d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan</p> <p>f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</p>		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(6) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.</p> <p>(7) Tidak termasuk subjek pajak hotel adalah kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.</p> <p>(8) Wajib pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(6) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran.</p> <p>(7) Tidak termasuk subjek pajak restoran adalah kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.</p> <p>(8) Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(5) Subyek pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.</p> <p>(6) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(7) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau menggunakan reklame.</p> <p>(8) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.</p> <p>(9) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</p> <p>(10) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(6) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(7) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(8) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(4) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(5) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(4) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>(5) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(7) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(8) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p><del>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pajak pada tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas tanah terlantar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah terlantar sepanjang ada yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan akan menjadi objek PBB P2, kecuali tanah terlantar tersebut digunakan sebagaimana termasuk dalam pengecualian objek PBB P2.</li> <li>2. Pengaturan ayat (3) terkait tanah terlantar disempumakan menjadi pemberian insentif dan disentif bukan pengenaan pajak, karena pengenaan pajak harus diatur dalam perda.</li> <li>3. Keputusan walikota diubah menjadi peraturan walikota.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 11</p> <p>(6) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(7) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p>Pasal 12</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 16</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 26</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.</p> <p>(2) Terhadap Nilai Sewa Reklame di dalam ruangan (<i>indoor</i>) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Sewa Reklame di luar ruangan (<i>outdoor</i>).</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.</p> <p>(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

		<p>faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</p> <p>(5) Lama Pemasangan atau jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.</p> <p>(6) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara menambahkan Nilai Jual Objek Pemasangan Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.</p> <p>(7) Besarnya NJOPR dihitung dengan rumus:  <math display="block">NJOPR = (\text{Luas Bidang Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame}) \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame}.</math></p> <p>(8) Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut:  <math display="block">NSPR = \{\text{Jalur Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Lokasi (Bobot} \times \text{Skor)}\} + \{\text{Sudut Pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Nilai satuan Strategis Reklame}\}.</math></p> <p>(9) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(10) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Nilai Jual Objek Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6), dihitung berdasarkan ukuran reklame, harga dasar ukuran reklame, ketinggian, dan harga dasar ketinggian reklame.</p> <p>(2) Harga dasar ukuran dan harga dasar ketinggian seluruh jenis reklame serta cara perhitungannya diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) dihitung berdasarkan Nilai Fungsi Ruang (NFR) pada lokasi pemasangan, Nilai Sudut Pandang (NSP) dan Nilai Fungsi Jalan (NFJ).</p>		
--	--	--	--	--

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang harga dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame serta tata cara perhitungannya diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variable yang ditetapkan dalam rekening listrik; dan</p> <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu, pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara.</p> <p>(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p> <p>(3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap, progresif, <del>vallet</del> dan parkir khusus.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p> <p>(3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap, progresif, parkir khusus.</p>	<p>1. Disempurnakan dengan menghapus vallet.</p> <p>2. Vallet merupakan objek PPN dan tidak termasuk dalam objek pajak parkir sehingga tidak perlu diatur oleh Pemda baik tarif, dasar pengenaan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>(4) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Perhitungan besarnya dasar pengenaan pajak didasarkan:</p> <p>a. klasifikasi tempat parkir terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gedung parkir;</li> <li>2. lingkungan parkir;</li> <li>3. pelataran parkir;</li> <li>4. garasi yang disewakan;</li> <li>5. jenis tempat parkir kendaraan lainnya.</li> </ol> <p>b. jenis kendaraan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kendaraan bermotor truk gandengan/trailer/kontainer;</li> <li>2. kendaraan bermotor bus/truk;</li> <li>3. kendaraan bermotor angkutan barang sejenis boks;</li> <li>4. kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, minibus, pick up; dan</li> <li>5. kendaraan bermotor roda 2 (dua) seperti sepeda motor dan sejenisnya.</li> </ol> <p>c. frekuensi pemakaian tempat parkir terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. satuan jam;</li> <li>2. satuan hari; dan</li> <li>3. satuan bulan.</li> </ol> <p>(2) <del>Struktur, klasifikasi, dan besarnya tarif sewa parkir diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Perhitungan besarnya dasar pengenaan pajak <b>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4)</b>, didasarkan:</p> <p>a. klasifikasi tempat parkir terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gedung parkir;</li> <li>2. lingkungan parkir;</li> <li>3. pelataran parkir;</li> <li>4. garasi yang disewakan;</li> <li>5. jenis tempat parkir kendaraan lainnya.</li> </ol> <p>b. jenis kendaraan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kendaraan bermotor truk gandengan/trailer/kontainer;</li> <li>2. kendaraan bermotor bus/truk;</li> <li>3. kendaraan bermotor angkutan barang sejenis boks;</li> <li>4. kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, minibus, pick up; dan</li> <li>5. kendaraan bermotor roda 2 (dua) seperti sepeda motor dan sejenisnya.</li> </ol> <p>c. frekuensi pemakaian tempat parkir terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. satuan jam;</li> <li>2. satuan hari; dan</li> <li>3. satuan bulan.</li> </ol> <p>(2) <b>Perhitungan besarnya dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</b> diatur lebih lanjut dengan <b>peraturan daerah</b>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu ditambahkan penunjukan Pasal dan ayat.</li> <li>2. Disesuaikan dengan pasal 64 ayat (2) UU No. 28 tahun 2009 dasar pengenaan diatur dalam peraturan daerah.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis sumber air;</li> <li>b. lokasi sumber air;</li> <li>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li> <li>e. kualitas air; dan</li> <li>f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</li> </ol> <p>(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi daerah.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p><del>(5) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara periodik oleh instansi terkait.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis sumber air;</li> <li>b. lokasi sumber air;</li> <li>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li> <li>e. kualitas air; dan</li> <li>f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</li> </ol> <p>(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi daerah.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota <b>yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah.</b></p>	<p>Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, penetapan nilai perolehan tanah merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pemda kota Batu dalam menetapkan NPAT berpedoman pada Pergub mengenai NPAT.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak.</p> <p>(2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Klasifikasi Objek Pajak.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jual beli adalah harga transaksi;</li> <li>b. tukar menukar adalah nilai pasar;</li> <li>c. hibah adalah nilai pasar;</li> <li>d. hibah wasiat adalah nilai pasar;</li> <li>e. waris adalah nilai pasar;</li> <li>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;</li> <li>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;</li> <li>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</li> <li>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</li> <li>j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;</li> <li>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</li> <li>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</li> <li>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</li> <li>n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</li> <li>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</li> </ul> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p><del>(4) Dalam hal Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangya pajak, Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.</del></p>	<p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jual beli adalah harga transaksi;</li> <li>b. tukar menukar adalah nilai pasar;</li> <li>c. hibah adalah nilai pasar;</li> <li>d. hibah wasiat adalah nilai pasar;</li> <li>e. waris adalah nilai pasar;</li> <li>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;</li> <li>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;</li> <li>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</li> <li>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</li> <li>j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;</li> <li>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</li> <li>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</li> <li>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</li> <li>n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</li> <li>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</li> </ul> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>2. Mengingat pemungutan PBB P2 sudah dilakukan sejak tahun 2014, maka pengaturan ayat (3), (4) dan (5) tidak relevan lagi, sehingga disarankan untuk dihapus.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p><del>(5) Surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.</del></p> <p><del>(6) Surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</del></p> <p>(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	
5.	Tarif	<p>Pasal 13</p> <p>Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Hotel bintang, hotel melati, motel, losmen, dan gubuk pariwisata ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</p> <p>b. Wisma pariwisata dan rumah kos ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus); dan</p> <p>c. Pesanggrahan, rumah penginapan, dan penginapan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p>Pasal 17</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. restoran, rumah makan, bar dan catering ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);</p> <p>b. kafetaria ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus); dan</p> <p>c. kantin, warung (pengusaha kecil), <del>depot</del>, pujasera (<i>food court</i>), dan toko roti (<del>bakery</del>) ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. restoran, rumah makan, bar dan catering ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);</p> <p>b. kafetaria ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus); dan</p> <p>c. kantin, warung (pengusaha kecil), pujasera (<i>food court</i>), ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 tahun 2009.</p> <p>2. Depot dan toko roti (bakery) bukan objek pajak restoran, sehingga pengaturan tarifnya ikut dihapus.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film dan sejenisnya dikenakan pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>b. pagelaran kesenian musik, tari dan/atau busana dikenakan pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>c. Pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisional yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak hiburan sebesar 5% (lima perseratus);</li> <li>d. kontes kecantikan, bina raga dan modeling dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>e. pameran komputer, elektronik, otomotif, property, busana dan/atau pameran sejenisnya termasuk pameran taman wisata buatan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>f. karaoke, klub malam dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>g. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>h. permainan bilyard dan bowling dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>i. pameran yang bersifat pendidikan seperti taman wisata dan wisata alam yang memperkenalkan, menggelar atau mempertunjukkan pengetahuan tentang satwa, tumbuhan dan budaya, serta museum atau galeri dikenakan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film dan sejenisnya dikenakan pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>b. pagelaran kesenian musik, tari dan/atau busana dikenakan pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>c. Pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisional yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak hiburan sebesar 5% (lima perseratus);</li> <li>d. kontes kecantikan, bina raga dan modeling dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>e. pameran komputer, elektronik, otomotif, property, busana dan/atau pameran sejenisnya termasuk pameran taman wisata buatan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>f. karaoke, klub malam dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>g. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>h. permainan bilyard dan bowling dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</li> <li>i. pameran yang bersifat pendidikan seperti taman wisata dan wisata alam yang memperkenalkan, menggelar atau mempertunjukkan pengetahuan tentang satwa, tumbuhan dan budaya, serta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan UU No, 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Taman wisata, paralayang, arung jeram, wahana dan permainan sejenisnya tidak termasuk objek pajak hiburan.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pajak sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</p> <p><del>j. taman wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dikenakan pajak sebesar 5% (lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</del></p> <p><del>k. taman wisata alam dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</del></p> <p><del>l. parlayang dikenakan pajak sebesar 5% (lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</del></p> <p><del>m. arung jeram dikenakan pajak sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</del></p> <p><del>n. wahana dan permainan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</del></p> <p>o. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</p> <p>p. panti pijat, refleksi, mandi uap, dan spa dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan</p> <p>q. pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan</p> <p>r. permainan dan pertandingan olah raga lainnya seperti permainan sepak bola mini dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima untuk skala nasional, 7,5% (tujuh koma lima perseratus) untuk skala regional, dan 5% (lima perseratus) untuk skala lokal.</p>	<p>museum atau galeri dikenakan pajak sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</p> <p>j. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;</p> <p>k. panti pijat, refleksi, mandi uap, dan spa dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan</p> <p>l. pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan</p> <p>m. permainan dan pertandingan olah raga lainnya seperti permainan sepak bola mini dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima untuk skala nasional, 7,5% (tujuh koma lima perseratus) untuk skala regional, dan 5% (lima perseratus) untuk skala lokal.</p>	
		<p>Pasal 29</p> <p>Besarnya tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</p> <p>(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).</p> <p>(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Besarnya Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus)</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Besarnya tarif <b>Pajak Air Tanah</b> ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).</p>	disempurnakan
		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. sebesar 0,02% (nol koma nol dua perseratus) per tahun untuk objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);</p> <p>b. sebesar 0,04% (nol koma nol empat perseratus) per tahun untuk objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); dan</p> <p>c. dalam hal adanya pengecualian atas pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 14</p> <p>Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 18</p> <p>Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 22</p> <p>Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 30</p> <p>(1) Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).</p> <p>(2) Apabila berdasarkan perhitungan besaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat nilai dibawah ratusan rupiah maka Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 34</p> <p>(1) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar-dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).</p> <p>(2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 38</p> <p>Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 41</p> <p>Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).</p> <p>Pasal 42</p> <p>Hasil penerimaan Pajak Air Tanah sebagian dialokasikan kembali untuk upaya pemulihan lingkungan.</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Penentuan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung berdasarkan meterisasi.</p> <p>(2) Dalam hal <del>Subjek Pajak</del> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menggunakan meterisasi, maka dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.</p>	<p>-</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Penentuan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung berdasarkan meterisasi.</p> <p>(2) Dalam hal <b>penentuan volume air</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menggunakan meterisasi, maka dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.</p>	<p>Disempurnakan.</p>
		<p>Pasal 46</p> <p>Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 49</p> <p>(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) dan ayat (8).</p> <p><del>(2) Dalam hal Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak</del></p>	<p>Pasal 49</p> <p>Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) dan ayat (8).</p>	<p>Dihapus karena sudah diatur dalam pasal 47 ayat (3) raperda.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		yang digunakan dalam penerapan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan Nilai Jual Objek Pajak PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) dan ayat (8).		
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 53 Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	Pasal 54 (1) Masa Pajak adalah jangka waktu pajak yang ditetapkan dalam satuan hari dan bulan dalam hitungan kalender. (2) Masa pajak ditentukan berdasarkan jenis objek pajaknya, sebagai berikut. (3) Masa pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak air tanah ditetapkan 1 (satu) bulan. (4) Masa pajak reklame sebagai berikut: a. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen ditetapkan 1 (satu) tahun; b. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame terbatas atau reklame insidental ditetapkan 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, dan 1 (satu) bulan. (5) masa pajak hiburan sebagai berikut: a. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 1 (satu) bulan; b. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental ditetapkan 1 (satu) hari. (6) Masa Pajak Bumi dan Bangunan adalah 1 (satu) tahun kalender.	Pasal 54 (1) Masa Pajak adalah jangka waktu pajak yang ditetapkan dalam satuan hari dan bulan dalam hitungan kalender. (2) Masa Pajak dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender meliputi: a. pajak hotel; b. pajak restoran; c. pajak penerangan jalan; d. pajak parkir; dan e. pajak air tanah. (3) Masa pajak reklame sebagai berikut: a. untuk penyelenggaraan reklame permanen ditetapkan 1 (satu) tahun kalender; dan b. untuk penyelenggaraan reklame terbatas atau reklame insidental ditetapkan 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, dan 1 (satu) bulan kalender. (4) Masa pajak hiburan sebagai berikut: a. untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 1 (satu) bulan kalender; dan b. untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental ditetapkan 1 (satu) hari. (5) Masa Pajak Bumi dan Bangunan adalah 1 (satu) tahun kalender.	Disempurnakan.
9.	Penetapan	Pasal 56 (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk guna diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan pada saat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan SPTPD.</p> <p>(3) Dikecualikan dari kewajiban untuk mengisi SPTPD adalah wajib pajak BPHTB dan Wajib Pajak PBB.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada instansi pemungut pajak.</p> <p>(3) Penyampaian SPTPD kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.</p> <p>(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian dokumen tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang yang ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dilampiri data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(7) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pajak hiburan bagi penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidental.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(8) Penyampaian SPTPD untuk Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</p> <p>(9) Penyampaian SPTPD untuk Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemasangan reklame.</p> <p>(10) Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengambil sendiri SPTPD di instansi pemungut pajak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(11) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pendataan di daerah dilaksanakan oleh SKPD untuk mendapatkan data Wajib Pajak.</p> <p>(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menjaring Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pembaharuan data kegiatan usaha Wajib Pajak.</p> <p>(3) Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.</p> <p>(4) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPOP oleh Subjek Pajak.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pendataan diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.</p> <p>(2) Walikota dapat mengeluarkan SKPD apabila:</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p>b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak;</p> <p>c. SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3); dan</p> <p>d. Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat teguran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Walikota menetapkan pajak terutang dengan berdasarkan SPTPD dan SKPD.</p> <p>(2) Apabila SPTPD dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak untuk SPTPD dan 30 (tiga puluh) hari sejak diterima untuk SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.</p> <p>(3) Bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.</p>		

	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Pemungutan pajak dapat ditetapkan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment system); dan</li><li>b. Pajak yang dibayar berdasarkan penetapan Walikota (official assessment system).</li></ol> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a wajib menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p> <p>(2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pajak Hotel;</li><li>b. Pajak Restoran;</li><li>c. Pajak Hiburan;</li><li>d. Pajak Penerangan Jalan; dan</li><li>e. Pajak Parkir.</li></ol> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau kuasanya dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD.</p> <p>(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dengan melampirkan perhitungan sementara pajak terutang yang harus dibayar.</p>	
--	---	--

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Wajib Pajak yang pajaknya dibayarkan berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPPT-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Reklame;</li> <li>b. Pajak Air Tanah; dan</li> <li>c. Pajak Bumi dan Bangunan.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Dalam jangka waktu <del>1 (satu) tahun</del> sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SKPDKB diterbitkan dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;</li> <li>ii. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang 7 (tujuh) hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SKPDKB dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Wali Kota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</li> </ol> </li> <li>b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</li> <li>c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</li> </ol> <p>(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>iii. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>b. SKPDKBT diterbitkan jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; dan</p> <p>c. SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengisian, Bentuk, Jenis, dan Tata Cara Pengisian SSPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengisian, Bentuk, Jenis, dan Tata Cara Pengisian SSPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;"><b>PEMBAYARAN PAJAK</b> Pasal 67</p> <p>(1) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.</p> <p>(2) Pembayaran BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.</p> <p>(4) Khusus untuk pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak; dan</p> <p>b. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidentil ditetapkan pada saat berakhirnya masa pajak.</p> <p>(5) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.</p> <p>(6) Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a harus dilunasi dalam waktu sebagai berikut:</p> <p>a. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 7 (tujuh) hari setelah saat terutangnya pajak; dan</p> <p>b. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan 1 (satu) hari setelah saat terutangnya pajak.</p> <p>(7) Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c harus dilunasi selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(8) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(9) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.</p> <p>(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.</p> <p>(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.</p> <p>(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak terutang dilakukan penagihan setelah melewati jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan</li> <li>c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p>(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutangnya pajak dan selanjutnya diterbitkan SKPD.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutangnya pajak dan ditagih melalui STPD.		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; dan b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; dan b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (4) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut. (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	Disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Sanksi: a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	<p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN PIDANA</b> <b>Pasal 115</b></p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 116</b></p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 117</b></p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <p>1. ...dst.</p> <p><del>24. Warung adalah tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan lain sebagainya.</del></p> <p><del>25. Depot adalah rumah kecil tempat berjualan es, rokok, obat, dan makanan atau tempat menyimpan barang dagangan.</del></p> <p>26. Bar adalah tempat minum-minum (biasanya minuman keras, seperti anggur, bir, wiski).</p> <p>27. Pujasera (Food court) adalah tempat yang menampung sebuah kegiatan utama yaitu makan dan minum dengan berbagai macam pilihan makanan dan minuman yang disediakan melalui kedai-kedai atau restoran-restoran yang dikelompokkan menjadi satu bangunan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <p>1. ...dst.</p> <p>24. Bar adalah tempat minum-minum (biasanya minuman keras, seperti anggur, bir, wiski).</p> <p>25. Pujasera (Food court) adalah tempat yang menampung sebuah kegiatan utama yaitu makan dan minum dengan berbagai macam pilihan makanan dan minuman yang disediakan melalui kedai-kedai atau restoran-restoran yang dikelompokkan menjadi satu bangunan maupun dalam berbagai bangunan dalam satu area dimana di bagian</p>	<p>1. Pasal 1 disempurnakan dengan menghapus angka 24, 25 dan 28 karena sudah dihapus dari ketentuan objek Pajak Restoran.</p> <p>2. Penomoran angka disesuaikan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>maupun dalam berbagai bangunan dalam satu area dimana di bagian tengahnya terdapat tempat makan bersama (comunal eating area) atau yang disediakan oleh masing-masing restoran.</p> <p><del>28. Bakery adalah toko roti.</del></p> <p>29. Jasa Boga atau Katering adalah usaha yang melayani pesanan hidangan untuk pesta dan pertemuan.</p>	<p>tengahnya terdapat tempat makan bersama (comunal eating area) atau yang disediakan oleh masing-masing restoran.</p> <p>26. Jasa Boga atau Katering adalah usaha yang melayani pesanan hidangan untuk pesta dan pertemuan.</p>	
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Saat terutangnya pajak ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan pada saat subjek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan jasa;</li> <li>b. pajak reklame terjadi pada saat subjek pajak menyelenggarakan reklame, melakukan pemasangan reklame atau pada saat SKPD diterbitkan;</li> <li>c. pajak penerangan jalan pada saat pembayaran rekening listrik atau sejak diterbitkannya SKPD, atau pada saat diterbitkannya SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;</li> <li>d. pajak air tanah pada saat subjek pajak melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau diterbitkannya SKPD;</li> </ol> <p>(2) BPHTB pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan dtandatanganinya akta;</li> <li>c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;</li> <li>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Ni. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangartinya akta; dan</p> <p>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.</p> <p>(3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun berjalan.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak terutang yang belum dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak tetap harus dibayar oleh wajib pajak dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah yang bersangkutan sesuai dengan jenis objek pajaknya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> <p>(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 4 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

4  
 Ria Sartika Zahari

